

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah,
di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2019
TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Produk Asuransi adalah:
 - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, atau anuitas asuransi jiwa;
 - c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
8. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

9. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada PAYDI, yang dikelola Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati.
10. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak Perusahaan dan calon pemegang polis.
11. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
12. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
14. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
15. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
16. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
17. Agen Asuransi adalah Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

II. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT MEMASARKAN PAYDI

1. Perusahaan atau Unit Syariah pada Perusahaan yang akan memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki aktuaris Perusahaan dengan kualifikasi *fellow* yang diakui persatuan aktuaris di Indonesia;
 - b. memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dan telah berpengalaman di bidang pengelolaan investasi paling kurang selama 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki sistem informasi yang memadai yang mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, misalnya mampu menampilkan perkembangan setiap subdana secara harian; dan
 - d. memiliki sumber daya pendukung yang memadai antara lain sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan, pemasaran, penutupan dan pengaduan PAYDI.
2. Tenaga ahli bidang investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas tidak dapat bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
3. Selain memenuhi ketentuan pada angka 1 di atas, Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut setiap saat:
 - a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi; dan
 - b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan.
4. Dalam hal Perusahaan memasarkan suatu PAYDI untuk yang pertama kalinya, maka Perusahaan menunjukkan/mensimulasikan bahwa sistem yang dimiliki dapat menyediakan informasi yang dipersyaratkan dalam peraturan ini.

III. KETENTUAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

A. Kriteria PAYDI

1. PAYDI harus memenuhi kriteria minimum sebagai berikut:
 - a. memiliki manfaat perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
 - b. memiliki masa pertanggungan polis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan

- c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
2. Risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Perusahaan Asuransi Umum adalah risiko kematian akibat kecelakaan diri.
3. Risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Perusahaan Asuransi Jiwa adalah risiko kematian alami.
4. PAYDI dapat dinyatakan dalam bentuk unit atau non unit.

B. Polis PAYDI

1. Polis Asuransi untuk PAYDI selain memenuhi ketentuan minimum polis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi, paling sedikit juga memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu dimana pemegang polis dapat mempelajari polis dan memungkinkan untuk menerima pengembalian Premi atau Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya;
 - b. nama subdana yang mencerminkan strategi investasi tertentu dan proporsi alokasi investasinya;
 - c. hak pemegang Polis Asuransi untuk memilih satu atau lebih subdana;
 - d. hak pemegang Polis Asuransi untuk memindahkan dana dari satu subdana PAYDI ke subdana PAYDI yang lain;
 - e. hak pemegang Polis Asuransi untuk tidak membayar Premi dalam suatu periode tertentu, dalam hal premi dibayarkan secara berkala; dan
 - f. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita.
2. Polis Asuransi untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, paling sedikit juga memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan unit yang bersumber dari Premi atau Kontribusi; dan
 - b. metode dan frekuensi perhitungan nilai unit.

C. Besar Uang Pertanggungan

1. Besar uang pertanggungan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a untuk Polis Asuransi dalam mata uang rupiah paling sedikit sebesar:
 - a. yang lebih besar antara Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
 - b. yang lebih besar antara Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk polis dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.
2. Perusahaan dapat memberikan besar pertanggungan kematian di bawah dari ketentuan minimum pada angka 1 untuk pemegang polis/peserta/tertanggung dengan usia di atas 60 tahun paling sedikit sebesar yang lebih besar antara Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 105% (seratus lima per seratus) dari \Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus.
3. Besar uang pertanggungan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a untuk Polis Asuransi dalam mata uang asing paling sedikit:
 - a. yang lebih besar antara US\$1,500 (seribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dan 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
 - b. yang lebih besar antara US\$750 (tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dengan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.
4. Perusahaan dapat memberikan besar pertanggungan kematian di bawah dari ketentuan minimum pada angka 3 untuk pemegang polis/peserta/tertanggung dengan usia di atas 60 tahun paling sedikit sebesar yang lebih besar antara US\$ 1,500 (seribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan 105% (seratus lima per seratus) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus.

D. Nilai Manfaat

1. Nilai manfaat yang menjadi hak pemegang polis, untuk PAYDI yang tidak digaransi:
 - a. untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah dan nilai unit subdana untuk yang bersangkutan; dan
 - b. untuk PAYDI yang berbentuk non-unit disesuaikan dengan perhitungan pada polis.
2. Dalam hal Perusahaan memasarkan PAYDI yang digaransi, nilai manfaat yang menjadi hak pemegang polis untuk PAYDI yang digaransi adalah nilai terbesar antara manfaat garansi yang dijanjikan dalam polis dengan nilai manfaat sebagaimana tertulis pada angka 1.

IV. PEDOMAN PENGELOLAAN PAYDI

A. Umum

1. Nama subdana dari PAYDI harus mencerminkan strategi investasinya sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya.
2. Dalam mengelola PAYDI yang digaransi, Perusahaan harus memastikan bahwa manfaat yang dijanjikan dapat dipenuhi.
3. Dalam mengelola PAYDI yang tidak digaransi, Perusahaan mengutamakan keterbukaan informasi kepada peserta, pemegang polis, dan/atau tertanggung.

B. Kegiatan Investasi

1. Strategi investasi untuk PAYDI dapat berupa:
 - a. strategi investasi pasar uang, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang sisa jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau unit penyertaan reksa dana pasar uang;
 - b. strategi investasi pendapatan tetap, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap;

- c. strategi investasi saham, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas dan/atau unit penyertaan reksa dana saham; dan
 - d. strategi investasi campuran, apabila Perusahaan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing paling banyak 79% atas aset yang bersumber dari PAYDI, dan/atau unit penyertaan reksa dana campuran.
2. Strategi investasi untuk Dana Investasi Peserta dapat berupa:
- a. strategi investasi pasar uang syariah, apabila Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari Dana Investasi Peserta pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang sisa jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pasar uang;
 - b. strategi investasi pendapatan tetap syariah, apabila Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari Dana Investasi Peserta paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari aset subdana dalam bentuk surat berharga syariah, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap;
 - c. strategi investasi saham syariah, apabila Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan melakukan investasi atas aset yang bersumber dari Dana Investasi Peserta paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah saham; dan
 - d. strategi investasi campuran syariah, apabila Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing paling banyak 79% atas aset yang bersumber dari Dana Investasi Peserta, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah campuran.
3. Pengelolaan investasi PAYDI harus disesuaikan dengan strategi investasi yang dipilih oleh pemegang polis.

4. Aset yang bersumber dari PAYDI dengan strategi investasi pada angka 1 wajib memenuhi aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Aset yang bersumber dari PAYDI dengan strategi investasi pada angka 1 untuk Perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama wajib memenuhi ketentuan aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.
6. Aset yang bersumber dari Dana Investasi Peserta dengan strategi investasi pada angka 2 wajib memenuhi aset Dana Investasi Peserta sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
7. Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi dan bukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 1 tunduk dan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
8. Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi dan bukan investasi atas aset yang bersumber dari Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 tunduk dan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
9. Dalam hal komposisi portofolio investasi pada PAYDI tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Investasi berbentuk PAYDI, Bank Kustodian memberikan surat pemberitahuan kepada Perusahaan.
10. Perusahaan menyesuaikan komposisi portofolio investasi pada PAYDI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Polis

Asuransi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.

11. Dalam kondisi pasar yang menurun, Perusahaan dapat meminta persetujuan Bank Kustodian untuk memperpanjang masa penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari PAYDI sampai dengan kondisi pasar membaik.
12. Dalam hal komposisi Portofolio Investasi pada Dana Investasi Peserta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Investasi berbentuk PAYDI, Bank Kustodian memberikan surat pemberitahuan kepada Perusahaan.
13. Perusahaan menyesuaikan komposisi Portofolio Investasi pada Dana Investasi Peserta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.
14. Dalam kondisi pasar yang menurun, Perusahaan dapat meminta persetujuan Bank Kustodian untuk memperpanjang masa penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari Dana Investasi Peserta sampai dengan kondisi pasar membaik.
15. Penyesuaian komposisi Portofolio Investasi pada PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 13 disampaikan oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan .

C. Perhitungan Nilai Aset Subdana

1. Perusahaan maupun Unit Syariah pada Perusahaan membentuk subdana untuk setiap strategi investasi pada PAYDI dan/atau Dana Investasi Peserta.
2. Perhitungan nilai aset untuk setiap subdana dilakukan setiap hari, berdasarkan nilai aktiva bersih.
3. Bank Kustodian menghitung nilai aktiva bersih dari PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit pada setiap hari kerja.

4. Nilai aktiva bersih awal untuk setiap unit PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) berdasarkan nilai pasar wajar portofolio efek dari PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit yang disampaikan Perusahaan kepada Bank Kustodian.
5. Nilai aktiva bersih awal untuk setiap unit PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit yang menggunakan denominasi mata uang asing ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro), atau dalam besaran tertentu mata uang asing lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Nilai aktiva bersih awal untuk setiap unit PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit dapat tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 sepanjang telah diatur dalam Polis Asuransi PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit.
7. Aset neto sebagai dasar perhitungan nilai aset subdana untuk PAYDI dihitung berdasarkan nilai pasar wajar portofolio efek dari PAYDI.
8. Bank Kustodian menghitung NAB per unit setiap hari kerja berdasarkan nilai pasar wajar portofolio efek dari PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit.
9. Penghitungan dan penyampaian nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio efek dari PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan sesuai dengan
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit konvensional; atau
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit berbasis syariah.
10. Nilai pembatalan polis (*surrender value*) untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit tidak dapat lebih kecil dari nilai aktiva bersih pada saat pembatalan dikurangi dengan biaya asuransi, biaya polis dan biaya pembatalan polis.

D. Biaya

1. Biaya yang tidak dapat dibebankan kepada pemegang polis antara lain:

- a. biaya pemasaran, biaya pencetakan dan distribusi media pemasaran;
 - b. biaya terkait subdana PAYDI yang tidak dicantumkan dalam polis dan ikhtisar produk;
 - c. biaya jasa tenaga ahli;
2. Biaya yang menjadi beban pemegang polis antara lain:
- a. biaya mortalita;
 - b. biaya asuransi tambahan (*rider*), jika ada;
 - c. biaya akuisisi; dan
 - d. biaya pengalihan dari satu subdana ke subdana lainnya.

E. Pelaporan Perkembangan Dana

1. Perusahaan melaporkan perkembangan dana hak pemegang Polis PAYDI kepada pemegang Polis PAYDI yang bersangkutan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pelaporan perkembangan dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. nilai subdana per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu;
 - b. nilai subdana yang dibeli dalam periode berjalan;
 - c. nilai subdana yang dijual dalam periode berjalan;
 - d. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya mortalita dan biaya pertanggungan tambahan;
 - e. besar uang pertanggungan kematian pada akhir periode berjalan;
 - f. nilai tunai neto pada akhir periode berjalan;
 - g. saldo pinjaman polis pada akhir periode berjalan, bila ada;
 - h. hasil investasi bersih untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir untuk setiap subdana, bila tersedia; dan
 - i. rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan.
3. Untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, dan c termasuk harga per unit dan jumlah unit.
4. Perusahaan harus menyediakan informasi bagi publik mengenai nilai subdana untuk PAYDI yang dikelola setiap hari kerja paling sedikit dengan menempatkan informasi tersebut pada situs *web* Perusahaan.

5. Untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit, selain menempatkan informasi pada situs *web* Perusahaan, Perusahaan harus mengumumkan kepada publik mengenai harga subdana per unit yang dikelola setiap hari kerja, paling sedikit pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
6. Publikasi nilai subdana dari suatu PAYDI di *web* atau media massa dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah nilai subdana tersebut berlaku.

F. Penyimpanan, Pencatatan, Pembukuan

1. Perusahaan menatausahakan seluruh dana yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.
2. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.
3. Bank Kustodian yang menatausahakan PAYDI bertugas untuk:
 - a. memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan PAYDI;
 - b. menghitung nilai aktiva bersih dan menyampaikannya kepada Perusahaan;
 - c. memastikan bahwa komposisi subdana sesuai dengan strategi investasinya; dan
 - d. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan PAYDI atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang polis sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud.
4. Perusahaan harus menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Polis Asuransi, yang berkaitan dengan:
 - a. laporan keuangan PAYDI; dan
 - b. pengelolaan PAYDI,paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa pertanggungan.

V. PERJANJIAN DENGAN BANK KUSTODIAN

1. Dalam menatausahakan PAYDI, Perusahaan harus melakukan kerja sama dengan Bank Kustodian.
2. Perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan Bank Kustodian:
 - a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan terkait di sektor Perasuransian serta paling sedikit memuat:
 - 1) identitas masing-masing pihak;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak;
 - 4) penegasan bahwa bank kustodian mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan PAYDI tersebut untuk kepentingan pemegang polis sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
 - 5) imbalan atas jasa yang diperoleh masing-masing pihak;
 - 6) jangka waktu perjanjian;
 - 7) ketentuan pengakhiran perjanjian; dan
 - 8) pernyataan kesediaan Bank Kustodian untuk menyediakan informasi terkait penatausahaan PAYDI kepada OJK.
3. Perusahaan melakukan *due dilligence* terhadap Bank Kustodian, dan pihak lainnya dalam pengelolaan PAYDI.
4. Perusahaan, Bank Kustodian, maupun pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan PAYDI sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. PEMASARAN PAYDI

A. Prosedur Umum

1. Perusahaan harus memastikan bahwa calon pemegang polis mendapatkan informasi secara jelas mengenai:
 - a. Manfaat proteksi dan manfaat investasi dari PAYDI yang ditawarkan ;
 - b. Pilihan strategi investasi disertai potensi hasil dan risikonya; dan
 - c. Premi dan biaya yang dibebankan kepada calon tertanggung;sebelum penutupan PAYDI sehingga calon pemegang polis mampu membuat penilaian yang tepat mengenai PAYDI tersebut.

2. Perusahaan harus memastikan bahwa PAYDI yang dibeli bertanggung sesuai dengan profil dan tingkat toleransi risiko serta kebutuhan calon pemegang polis/tertanggung.
3. Untuk memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat, biaya, dan risiko PAYDI yang ditawarkan serta mengerti dan menyetujui ketentuan dalam polis, Perusahaan melakukan konfirmasi kepada pemegang polis (*welcome call*) sebelum masa mempelajari polis berakhir.

B. Prosedur Penilaian Kesesuaian Profil Risiko Pelanggan (*Customer Risk Profile Assessment*)

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk dengan profil dan tingkat toleransi risiko serta kebutuhan calon pemegang polis/tertanggung yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*).
2. Isi kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang mencakup:
 - a. identifikasi kelompok calon pemegang polis/tertanggung yang layak menjadi pembeli PAYDI;
 - b. pengumpulan informasi yang mendalam mengenai profil dan kebutuhan calon pemegang polis/tertanggung;
 - c. evaluasi dan pengukuran tingkat toleransi risiko calon pemegang polis/tertanggung; dan
 - d. perumusan spesifikasi manfaat yang sesuai dengan profil dan tingkat toleransi risiko serta kebutuhan calon pemegang polis/tertanggung.
3. Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib menerapkan dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1.

C. Saluran Pemasaran PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI dapat melakukan pemasaran melalui saluran pemasaran sebagai berikut:
 - a. secara langsung (*direct marketing*);
 - b. agen asuransi;
 - c. *Bancassurance*; dan/atau
 - d. badan usaha selain bank.

2. Saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh namun wajib diikuti dengan pertemuan tatap muka.
3. Media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas dapat berupa surat, telepon, (*telemarketing*), internet (termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak atau aplikasi yang diunduh dan/atau terhubung dengan internet), televisi, radio, atau layanan pesan singkat (SMS).
4. Pemasaran PAYDI sebagaimana angka 1,2, dan 3 di atas harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
5. Perusahaan menyelenggarakan *in-house training* untuk pemasar yang memasarkan PAYDI dengan mengacu pada kurikulum/materi pelatihan standar yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi.
6. Seorang pemasar dapat memasarkan PAYDI apabila yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikasi keagenan dari asosiasi perusahaan perasuransian di Indonesia yang bersesuaian;
 - b. terdaftar di asosiasi perasuransian sesuai dengan bidang usahanya; dan
 - c. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari asosiasi perusahaan perasuransian di Indonesia yang bersesuaian.
7. Perusahaan memastikan bahwa pemasar yang memasarkan PAYDI telah menjelaskan:
 - a. PAYDI merupakan produk gabungan antara asuransi dan investasi;
 - b. risiko investasi pada PAYDI ditanggung oleh pemegang polis;
 - c. seluruh biaya yang dikenakan kepada pemegang polis antara lain biaya asuransi (*Cost of Insurance*), *management fee*, biaya penarikan, biaya pengalihan dana, biaya administrasi, dan biaya lainnya; dan
 - d. biaya asuransi tambahan/*rider (Cost of Rider)* yang diambil dari nilai investasi.
8. Pemasaran PAYDI diikuti dengan pertemuan tatap muka secara langsung dengan calon pemegang polis, peserta asuransi, dan/atau tertanggung.
9. Perusahaan yang akan memasarkan PAYDI melalui kerja sama dengan bank (*Bancassurance*) tunduk dan mengacu ketentuan pada Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*).

D. Iklan PAYDI

1. Iklan PAYDI harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
2. Pernyataan atau data dalam iklan suatu PAYDI mengenai kinerja PAYDI dan Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus dibuat berdasarkan keterangan atau informasi yang benar agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
3. Iklan suatu PAYDI yang memuat perbandingan kinerja harus memuat perbandingan yang wajar, akurat, relevan, dan setara.
4. Setiap data mengenai kinerja PAYDI dalam iklan suatu PAYDI harus memuat angka-angka kinerja sebenarnya. Angka-angka yang bersifat hipotesis hanya diperbolehkan untuk keperluan menerangkan mekanisme kerja PAYDI yang bersangkutan yang tidak bisa diterangkan dengan angka-angka sebenarnya. Apabila digunakan, angka-angka hipotesis ini bersifat konservatif dan tidak ditujukan untuk memberikan gambaran tentang kinerja PAYDI tersebut di masa datang. Penggunaan angka-angka hipotesis harus diberikan judul "ILUSTRASI".
5. Dalam memasarkan produk PAYDI, Perusahaan yang menggunakan iklan perlu mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemegang polis sebagai berikut:
"KOMPONEN INVESTASI DALAM PAYDI MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMEGANG POLIS WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI BROSUR SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI PAYDI. KINERJA INVESTASI MASA LALU PAYDI TIDAK MENCERMINKAN KINERJA INVESTASI MASA DATANG PAYDI."
6. Pernyataan peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas dicantumkan dalam:
 - a. iklan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, dengan pernyataan peringatan yang menggunakan huruf kapital dan dapat dibaca dengan mudah;

- b. iklan yang disampaikan dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh dan/atau saluran audio dan/atau video, dengan durasi penayangan pernyataan peringatan paling singkat 5 (lima) detik.
7. Pernyataan peringatan dalam iklan yang disampaikan dalam bentuk atau metode sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, b, dan c di atas harus dimuat secara utuh setiap saat.
8. Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan menggunakan brosur baik secara elektronik maupun non elektronik yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang menjelaskan bahwa besar manfaat polis tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi manfaat polis;
 - b. penjelasan mengenai strategi investasi;
 - c. uraian mengenai risiko yang ditanggung oleh pemegang polis dilengkapi dengan ilustrasi kondisi terburuk yang mungkin akan terjadi;
 - d. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita;
 - e. biaya penarikan dana;
 - f. uraian mengenai dasar perhitungan manfaat polis;
 - g. uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian subdana;
 - h. uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh tempo yang dijamin;
 - i. ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Asumsi tersebut harus didasari pada kinerja masa lalu Perusahaan serta strategi dan penempatan investasi Perusahaan;
 - j. ilustrasi mengenai hasil investasi yang diterima pemegang polis setelah mempertimbangkan biaya *surrender charge/withdrawal* pembatalan polis *nett* setelah pajak dan biaya manajemen;
 - k. uraian mengenai kinerja investasi subdana terkait dalam periode paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil

yang telah dijalani bagi perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun;

- l. ilustrasi apabila dilakukan pembatalan polis pada periode awal pertanggungan;
- m. ketentuan masa mempelajari polis (*free look period*);
- n. nomor kontak yang dapat dihubungi. dan
- o. pernyataan yang menegaskan bahwa:
 - i. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
 - ii. pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf i hanya merupakan ilustrasi;
 - iii. kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebagaimana dimaksud dalam huruf j; dan
 - iv. nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
9. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf o dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami.
10. Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi yang tercantum dalam iklan.

VII. PELAPORAN PAYDI KE OJK

1. Tata cara, bentuk, dan format pelaporan PAYDI tunduk dan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi.
2. Tata cara, bentuk, dan format pelaporan Dana Investasi Peserta tunduk dan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Pelaporan PAYDI kepada OJK, selain memuat informasi sebagaimana ditentukan dalam angka 1 dan 2 di atas juga memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Penjelasan mengenai strategi investasi;
 - b. Alokasi investasi dan akuisisi;
 - c. Rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis (biaya akuisisi, biaya pengelolaan, penarikan, dan sebagainya);
 - d. Uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana;

- e. Informasi mengenai bank kustodian;
- f. Uraian mengenai kinerja investasi subdana terkait dalam periode sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani; dan
- g. *profit testing* dengan menggunakan asumsi usia rata-rata dan asumsi usia kritis.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Surat persetujuan atas PAYDI yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
2. Agen yang telah memperoleh sertifikasi keagenan khusus untuk produk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit dan sertifikasi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dapat memasarkan PAYDI.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI